



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 440/352 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN LOKUS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendanai kegiatan khusus yang ada di Dinas Kesehatan beserta Unit Pelaksana Teknis merupakan bagian dari program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah, maka diperlukan Dana Alokasi Khusus di Dinas Kesehatan beserta Unit Pelaksana Teknis yang ada di Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa salah satu persyaratan teknis usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dalam rangka Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Penguatan Percepatan Penurunan Stunting, Pengendalian Penyakit, Penguatan Sistem Kesehatan dan Kefarmasian adalah Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Lokus yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1612);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

- KESATU : Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 29 Juni 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 440/352 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN LOKUS DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

PENETAPAN LOKUS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	MENU USULAN	LOKUS
1.	a. Subbidang : Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi b. Menu Kegiatan : Telekonsultasi c. Rincian : 1) USG 2D Digital 2) Cardiocograpy (CTG) 3) Sistem Informasi	1. Puskesmas Wangon I 2. Puskesmas Wangon II 3. Puskesmas Rawalo 4. Puskesmas Kebasen 5. Puskesmas Kemranjen I 6. Puskesmas Kemranjen II 7. Puskesmas Tambak I 8. Puskesmas Ajibarang I 9. Puskesmas Gumelar 10. Puskesmas Sumpiuh I 11. Puskesmas Sokaraja I
2.	a. Subbidang : Penguatan Percepatan Penurunan Stunting b. Menu Kegiatan : Penguatan promosi, surveilans dan tata laksana gizi c. Rincian : Penyediaan Alat Antropometri	39 (tiga puluh sembilan) Puskesmas Kabupaten Banyumas
3.	a. Subbidang : Pengendalian Penyakit b. Menu Kegiatan : Bahan Habis Pakai (BHP) c. Rincian : 1) R0 dan BHP <i>skrining</i> HIV Dengan Reagen Sifilis 2) Catridge TCM 3) BMHP Gula Darah	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

NO	MENU USULAN	LOKUS
4.1.	a. Subbidang : Penguatan Sistem Kesehatan b. Menu Kegiatan : Pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas c. Rincian : Renovasi/Penambahan ruang Puskesmas	Puskesmas Sumpiuh II
4.2.	a. Subbidang : Penguatan Sistem Kesehatan b. Menu Kegiatan : Prasarana Puskesmas c. Rincian : IPL (Instalasi pengolah Limbah)	Puskesmas Kemranjen II
4.3.	a. Subbidang : Penguatan Sistem Kesehatan b. Menu Kegiatan : Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas c. Rincian : 1) Set Gawat Darurat termasuk Elektrokardiogram	1. Puskesmas Kemranjen I 2. Puskesmas Tambak II 3. Puskesmas Baturaden II 4. Puskesmas Kembaran II 5. Puskesmas Sokaraja I 6. Puskesmas Cilongok II 7. Puskesmas Purwokerto Utara I 8. Puskesmas Sokaraja II
	2) Set pemeriksaan kesehatan ibu dan anak termasuk IVA test	1. Puskesmas Sokaraja I 2. Puskesmas Gumelar 3. Puskesmas Tambak II 4. Puskesmas Sokaraja II 5. Puskesmas Banyumas 6. Puskesmas Karanglewas 7. Puskesmas Baturaden II 8. Puskesmas Kembaran II 9. Puskesmas Cilongok II 10. Puskesmas Purwokerto Utara I

NO	MENU USULAN	LOKUS
	3) Set rawat Inap	1. Puskemas Wangon I 2. Puskesmas jatilawang 3. Puskesmas Tambak II 4. Puskesmas Purwojati 5. Puskesmas Ajibarang I 6. Puskesmas Ajibarang II 7. Puskesmas Baturaden II 8. Puskesmas Kembaran II 9. Puskesmas Pekuncen I 10. Puskesmas Cilongok II 11. Puskesmas Gumelar 12. Puskesmas Karanglewas 13. Puskesmas Sumpiuh II 14. Puskesmas Sokaraja I 15. Puskesmas Purwokerto Selatan 16. Puskesmas Sokaraja II 17. Puskesmas Purwokerto Utara I
	4) Set Laboratorium	1. Puskesmas Jatilawang 2. Puskesmas Rawalo 3. Puskesmas Kebasen 4. Puskesmas Tambak II 5. Puskesmas Baturaden II 6. Puskesmas Kembaran II 7. Puskesmas Cilongok II 8. Puskesmas Purwokerto Utara I 9. Puskesmas Sokaraja I 10. Puskesmas Sokaraja II
4.4	a. Subbidang : Penguatan Sistem Kesehatan b. Menu Kegiatan : Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) menuju standar BSL-2 c. Rincian : Penyediaan alat Labkesda - Biosafety Cabinet - Autoclasve - Photometer	Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	MENU USULAN	LOKUS
5.	a. Subbidang Kefarmasian b. Menu Kegiatan : Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) c. Rincian : 1) Penyediaan obat esensial untuk pelayanan kesehatan primer 2) Penyediaan BMHP untuk pelayanan kesehatan primer	Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN